

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti adanya sengketa kepemilikan lahan yang dialami oleh beberapa anggota koperasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari yaitu beberapa anggota KUD Dano Bangko tidak memiliki itikad baik yaitu adanya beberapa anggota KUD Dano Bangko yang tidak terbuka dengan pemberitahuan sengketa kepemilikan lahan yang dihadapinya pada awal perjanjian kemitraan ini dibuat dalam menyikapi permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga KUD Dano Bangko mendapat teguran dari PT. Brahma Bina Bakti.

B. Saran

1. Pengurus KUD Dano Bangko dalam rangkaian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun

kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari hendaknya selalu bermusyawarah atau mengadakan kegiatan rutin yang diagendakan guna membahas masalah yang timbul maupun yang akan timbul kedepannya bersama anggota koperasi.

2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma antara PT. Brahma Bina Bakti dengan KUD Dano Bangko di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat.